

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE 2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR:
66/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL
DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019;**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEEMPAT Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Kepahiang;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/ III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kepahiang;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 66/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2019 diatur tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2019;
- Lampiran 4 Halaman